

ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik harus mengikuti ketentuan dan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam membuat akta autentik, Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menggambarkan Tanggung jawab Notaris secara perdata dalam pembuatan akta otentik yang dibuat karena kurangnya kehati-hatian, Notaris bertanggung jawab secara perdata apabila dalam menjalankan tugasnya, ia tidak memenuhi standar kehati-hatian yang dituntut oleh undang-undang. Kurangnya kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta dapat menyebabkan akta otentik yang dibuat menjadi cacat hukum atau merugikan para pihak yang terkait. Jika akta otentik yang dibuat oleh notaris ternyata cacat karena kelalaian notaris, para pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi secara perdata. Ganti rugi bisa meliputi kerugian materil maupun immateril yang diderita oleh pihak yang bersangkutan. Notaris diharuskan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, cermat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk verifikasi kebenaran data dan dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta. Perlindungan hukum bagi para pihak yang mengalami kerugian akibat kurangnya kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta otentik. Pihak yang dirugikan dapat menuntut notaris secara perdata untuk mengganti kerugian yang mencakup kerugian materil dan immateril. Para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kesalahan notaris.

Kata Kunci : Tanggungjawab Perdata – Notaris – Prinsip Kehati-hatian

ABSTRACT

In carrying out its authority to make authentic deeds, notaries must follow the terms and conditions stipulated in statutory regulations. In making an authentic deed, the Notary must apply the precautionary principle to ensure certainty, order and legal protection as based on Law Number 2 of 2014. The research specifications used are descriptive-analytical. The research method used is an empirical juridical research method. The results of this research illustrate the civil responsibility of a Notary in making authentic deeds which are made due to lack of care. The Notary is civilly responsible if in carrying out his duties, he does not meet the standards of care required by law. A notary's lack of care in making a deed can cause the authentic deed to be legally flawed or detrimental to the parties involved. If the authentic deed made by a notary turns out to be defective due to the notary's negligence, the injured parties can sue for civil compensation. Compensation can include material or immaterial losses suffered by the party concerned. Notaries are required to carry out their duties with great care, accuracy, and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, including verifying the correctness of the data and documents that are the basis for making the deed. Legal protection for parties who experience losses due to the notary's lack of care in making authentic deeds. The injured party can sue the notary in civil law to compensate for losses which include material and immaterial losses. The parties can file a lawsuit in court to claim compensation for losses suffered due to the notary's error.

Keywords: Civil Liability – Notary – Precautionary Principle